



## **Konstruksi At-Tas'ir Al-'Adl dalam Dialektika Pemikiran Ibnu Taimiyah Dan Ibnu Khaldun**

**Muzakkir S.**

**Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Mataram NTB**

**ibnusesela@gmail.com**

### **Abstract**

*Modern business is a very complex reality. Many factors also influence and determine business activities, including organizational-managerial factors, scientific-technological factors and political-social-cultural factors. Business complexity cannot be understood separately from the community in which the community itself has a complex structure. In the Islamic concept, price determination is done by the strength of demand and the power of supply. The second meeting must be based and occur on the principle of being willing to be willing, no party is forced, deceived or there is an error in the transaction object in making certain goods transactions. If such things happen, the structure and attributes of the market will become unstable and have a vatal effect on the sustainability of the economic system. The course of the market mechanism greatly influences the normal pricing conditions. Increased demand tends to lead to efforts to raise prices and encourage producers to increase production, but if the ability of producers to supply goods increases and demand decreases, prices will go down. Balanced prices become the best conditions in the sustainability of the market mechanism, but the realization of normal and balanced prices becomes an important study in the literacy of the thoughts of figures such as Ibn Taymiyah and Ibn Khaldun. This study seeks to explain and describe the ideas of two major figures in the field of Islamic economics so that they can become standards and references in realizing Al-Tas'ir Al-lAdl which are in accordance with the concept of Islamic economics.*

**Keywords:** *Construction, Al-Tas'ir Al-'Adl, Ibn Taimiyah, and Ibn Khaldun.*

### **Abstrak**

Bisnis modern merupakan realitas yang amat kompleks. Banyak faktor turut mempengaruhi dan menentukan kegiatan bisnis, antara lain faktor organisatoris-manajerial, faktor ilmiah-teknologis dan faktor politik-sosial-kultural. Kompleksitas bisnis tidak bisa dipahami secara terpisah dari masyarakat yang dalam diri masyarakat itu sendiri terdapat struktur yang kompleks. Dalam konsep Islam, penentuan harga dilakukan oleh kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran. Pertemuan keduanya harus didasarkan dan terjadi atas asas rela sama rela, tidak ada pihak yang terpaksa, tertipu atau adanya kekeliruan objek transaksi dalam melakukan transaksi barang tertentu. Bila terjadi hal-hal demikian, maka struktur dan atribut pasar akan menjadi tidak stabil dan berakibat vatal bagi keberlangsungan sistem ekonomi. Jalannya mekanisme pasar sangat mempengaruhi ketentuan harga normal. Peningkatan permintaan cenderung menimbulkan upaya menaikkan harga dan mendorong produsen memperbanyak produksi, namun jika kemampuan produsen dalam menyediakan barang meningkat dan permintaan menurun, maka harga akan turun. Harga seimbang menjadi kondisi terbaik dalam keberlangsungan

mekanisme pasar, namun realisasi dari harga normal dan seimbang menjadi kajian penting dalam literasi pemikiran para tokoh seperti Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun. Kajian ini berupaya mengekplanasi dan mendeskripsikan gagasan dua tokoh besar pada bidang ekonomi Islam agar bisa menjadi standar dan acuan dalam merealisasikan Al-Tas'ir Al-'Adl yang sesuai dengan konsep ekonomi Islam.

**Kata kunci:** Konstruksi, Al-Tas'ir Al-'Adl, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Khaldun.

## PENDAHULUAN

Bisnis merupakan komponen yang tidak bisa dipisahkan dari ruang gerak hidup manusia, baik dalam rangka memenuhi kebutuhan maupun dalam upaya melayani keinginan. Begitu kuat dorongan al-Qur'an tentang ekonomi dan bisnis dapat dicermati dalam berbagai terminologi dan *keyword* yang terkait dengan dunia ekonomi dan bisnis itu sendiri (Faurani, 2006: 91) seperti term *al-bai'*, *al-tijarah*, dan *isyatara*. (Abdul Baqi, 2002). Hal itu mengindikasikan bahwa bisnis merupakan elemen penting dalam siklus kehidupan manusia yang menentukan arah kebutuhan dan keinginan manusia dapat atau tidak dapat terpenuhi. Sehingga bisnis merupakan keniscayaan yang mesti ada bahkan para nabi menjadikan bisnis sebagai salah satu media penyebaran idiologi dan ajaran-ajaran tentang misi visi kenabian. Maka dengan tegas al-Qur'an mendeklarasikan bisnis pada dasarnya merupakan hal yang halal.

Meningkatnya frekuensi perkembangan bisnis yang semakin kompleks, sudah banyak mempengaruhi dimensi ruang bisnis yang menuntut sikap responsif solutif dari para pelaku bisnis dengan tetap memperhatikan etika dalam bisnis itu sendiri. Kontestasi persaingan bisnis dalam pasar kian tidak terbendung yang secara tidak langsung berpengaruh pada struktur dan mekanisme pasar itu sendiri. Dalam perekonomian Islam pasar mendapat kedudukan yang amat urgen. Islam menekankan adanya moralitas di pasar seperti persaingan sehat, kejujuran, keadilan, dan keterbukaan yang harus diimplementasikan oleh semua pihak sebagai bentuk tanggung jawab kepada Allah Swt (Rivai dkk, 2012).

### A. Epistimologi Al-Tas'ir Al-'Adl

*Al-Tas'ir* merupakan bentuk *maṣḍar* dari derivasi akar kata *sa'ara*, *yusaa'iru*, *tas'iran* yang artinya proses penentuan harga (Manzur, 2015). *Sa'ara* itu sendiri merupakan bentuk *fi'il sulasi Māzīd biharfin* atau *fi'il maḍi* yang mendapat tambahan satu huruf di antara *'ain fi'il* dan *lām fi'il* dengan menambahkan huruf yang sama dengan *'ain fi'il*-nya berasal dari akar kata *sa'ara* yang artinya menyalakan api. Hubungan makna "harga" dengan "menyalakan" adalah karena saat api menyala kobarannya akan naik ke atas sementara harga selalu identik dengan dua sifatnya yaitu naik dan turun. Dalam fiqh dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu

barang, yaitu *saman* dan *si'r*. *Saman* merupakan patokan harga suatu barang, sedangkan *si'r* adalah harga yang berlaku secara aktual di dalam pasar. Fluktuasi harga sebuah komoditas erat kaitannya dengan terminologi *si'r* bukan *saman* (Budi Utomo, 2003). Sedangkan term *tas'ir* merupakan kajian tentang proses terhadap penentuan harga suatu komoditas yang beredar di kalangan masyarakat atau sering disebut dengan kebijakan harga yang diperankan oleh pemegang otoritas dalam hal ini pemerintah.

Adapun pengertian *al-Tas'ir* menurut ulama fiqh bisa dianalisis dari beberapa pendapat berikut;

1. Menurut Syekh Zakaria Al-Anshari salah seorang ulama mazhab Syafi'i menyatakan

أَنْ يَأْمَرَ الْوَالِي السُّوقَةَ أَنْ لَا يَبِيعُوا  
أَمْتَعَتَهُمْ إِلَّا بِسَعْرِ كَذَا

*Al-Tas'ir* adalah perintah seorang pemimpin kepada warganya untuk tidak menjual barang-barang mereka kecuali dengan harga yang sudah pasti (Al-Anshari, 1995).

2. Imam as-Syaukani berpendapat

هُوَ أَنْ يَأْمَرَ السُّلْطَانَ أَوْ نَوَائِبَهُ أَوْ كُلَّ مَنْ  
وَلَّى مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ أَمْرًا أَهْلَ السُّوقِ  
أَلَّا يَبِيعُوا أَمْتَعَتَهُمْ إِلَّا بِسَعْرِ كَذَا فَيَمْنَعُ  
مِنَ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ أَوْ النُّقْصَانِ لِمَصْلَحَةِ

*Al-Tas'ir* merupakan keterlibatan dan instruksi pemerintah kepada warganya untuk menjual barang-barang mereka dengan standar harga yang baik demi kemaslahatan bersama (Muhammad, 2004).

3. Menurut Imam Taqiyuddin An-Nabhani

هُوَ أَنْ يَأْمَرَ السُّلْطَانَ أَوْ نَوَائِبَهُ أَوْ كُلَّ مَنْ  
وَلَّى مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ أَمْرًا أَهْلَ السُّوقِ  
أَلَّا يَبِيعُوا السَّلْعَ إِلَّا بِسَعْرِ كَذَا فَيَمْنَعُوا  
مِنَ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يُغْلَوْا الْأَسْعَارَ أَوْ  
النُّقْصَانَ عَنْهُ حَتَّى لَا يُضَارِبُوا غَيْرَهُمْ، أَيْ  
يَمْنَعُونَ مِنَ الزِّيَادَةِ أَوِ النُّقْصَانِ عَنِ السَّعْرِ  
لِمَصْلَحَةِ النَّاسِ

*Al-Tas'ir* adalah perintah penguasa atau para wakilnya atau siapa saja yang mengatur urusan kaum muslimin kepada pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang dagangan mereka kecuali dengan harga tertentu, dan mereka dilarang menambah atas harga itu agar mereka tidak melonjakkan harga, atau mengurangi dari harga itu agar mereka tidak merugikan lainnya. Artinya, mereka

dilarang menambah atau mengurangi dari harga itu demi kemaslahatan masyarakat (An-Nabhani, 2010).

4. Sedangkan Qadhi 'Iyadh menyatakan bahwa *al-Tas'ir* merupakan harga maklum yang ditetapkan berdasarkan mekanisme pasar (Hammad, 2008).

Dari beberapa definisi di atas, secara umum dapat disederhanakan bahwa *al-Tas'ir* merupakan otoritas atau kebijakan yang dimiliki pemerintah dalam upaya menentukan harga demi kemaslahatan bersama. Menarik bila meneliti batasan yang diberikan empat tokoh di atas yang secara umum semuanya bermuara pada satu fokus yaitu *al-Tas'ir* merupakan proses penentuan harga.

Ulama fiqh mengklasifikasikan *al-tas'ir* menjadi dua macam. *Pertama*, harga yang berlaku secara natural tanpa intervensi pemerintah. Dalam hal ini, pedagang bebas menjual barang dagangannya dengan harga yang wajar, dengan mempertimbangkan keuntungan yang ingin diperoleh. Artinya para pedagang dan produsen diberikan kebebasan dalam menentukan harga sesuai dengan ekspektasi keuntungan atau disebut dengan *al-tas'ir al-ṭabi'i*. *Kedua*, *al-tas'ir al-jabbari* yaitu harga suatu komoditas yang ditetapkan pemerintah atau pemegang otoritas kekuasaan setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan wajar bagi pedagang maupun produsen serta melihat keadaan ekonomi yang nyata dan daya beli masyarakat (Budi Utomo, 2003).

## **B. Dialektika *Al-Tas'ir* Menurut Para Ulama**

Perlu diingat bahwa sebagai sebuah konsep, *al-tas'ir* banyak mengalami diskursus dan dialektika antara ulama-ulama fiqh. Berdasarkan peta sejarah dan generasi, paling tidak ada lima tokoh yang bisa dikemukakan dalam kajian ini, yaitu;

### **1. Abu Yusuf (112-182 H/ 731-798 M)**

Abu Yusuf menyatakan bahwa mekanisme pasar terbentuk dari pemberian kebebasan yang optimal kepada para produsen dan konsumen. Pemerintah tidak diperbolehkan intervensi dalam harga, penentuan harga sepenuhnya diperankan oleh kekuatan permintaan dan penawaran karena suatu hal selain monopoli atau aksi sepihak yang tidak wajar (Nur Chamid, 2010). Abu Yusuf menentang pemerintah yang menetapkan harga dan masalah pengendalian harga (*price control*) inilah yang menjadi poin kontroversial dari pemikiran Abu Yusuf. Namun perlu dicatat bahwa yang mempengaruhi pemikiran Abu Yusuf tentang penentangan tidak bolehnya penetapan harga oleh pemerintah disebabkan karena fenomena dan sosial politik yang dihadapi oleh Abu Yusuf saat itu. Abu Yusuf adalah seorang mufti pada kekhalifahan Harun Al-Rasyid yang pernah meminta Abu Yusuf untuk menulis kitab pertama yang berjudul *Al-Kharaj* yang menjelaskan

tentang sistem perpajakan yang dijadikan sebagai paduan perpajakan dalam Islam saat itu.

Fenomena yang terjadi saat itu adalah ketika terjadi kelangkaan barang maka harga cenderung naik, sedangkan pada saat persediaan barang melimpah harga cenderung turun. Kondisi seperti ini dikritisi dan dibantah oleh Abu Yusuf karena faktanya tidak selalu bila persediaan barang sedikit barang akan mahal dan bila persediaan melimpah barang akan murah. Namun hal itu bisa terbalik yang terkadang komoditas berlimpah tetapi harga tetap mahal dan terkadang persediaan barang sedikit namun harga tetap murah. Menurut Abu Yusuf, peningkatan atau penurunan harga tidak selamanya berhubungan dengan peningkatan atau penurunan permintaan dan produksi, karena harga tidak bergantung pada permintaan saja namun juga tergantung pada kekuatan penawaran. Abu Yusuf menegaskan bahwa ada variabel lain yang mempengaruhi, tetapi beliau tidak menjelaskan lebih rinci. Namun para pemikir ekonom muslim sering mengasumsikan bahwa bisa jadi variabel peningkatan atau penurunan harga adalah akibat dari pergeseran dalam permintaan atau jumlah uang yang beredar di suatu negara, atau penimbunan dan penahanan barang, atau keterkaitan masing-masing variabel tersebut (Rivai Zainal dkk, 2014).

Dalam kasus yang dihadapi saat itu bahwa hasil panen yang banyak bukan alasan untuk menurunkan harga panen dan kelangkaan tidak selamanya mengakibatkan harga makin melambung karena fakta menunjukkan bahwa ada kemungkinan kelebihan hasil panen berbanding lurus dengan harga yang tinggi dan kelangkaan suatu komoditas tidak sebanding lurus dengan harga yang murah (Nur Chamid, 163).

Pada dasarnya, tidak ada batasan tertentu yang dapat dipastikan sebagai standar penentuan harga. Murah bukan karena melimpahnya komoditi dan mahal tidak juga disebabkan kelangkaan komoditi karena murah dan mahal merupakan ketentuan Allah Swt. Artinya harga mahal tidak selalu ketika persediaan barang sedikit dan harga murah ketika persediaan barang melimpah, karena bisa saja pada saat persediaan barang melimpah harga barang tetap mahal dan pada saat persediaan barang sedikit harga malah rendah (Nur Chamid, 163).

Untuk kasus kekinian, fenomena seperti itu bisa terlihat pada saat menjelang bulan Ramadhan, hari Raya, dan hari-hari besar keagamaan lainnya yang banyak terjadi saat-saat ini, di mana persediaan barang yang begitu melimpah tidak menjadikan harga menjadi murah justru yang terjadi adalah sebaliknya, seperti daging sapi, kurma, pakaian dan kebutuhan di bulan Ramadhan dan menjelang 'Idul Fithri lainnya.

## 2. Yahya Ibn 'Umar (213-289 H)

Sebagai seorang *fuqaha* mazhab Maliki, Yahya ibn 'Umar menyatakan bahwa eksistensi harga merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah transaksi dan *al-tas'ir* atau penetapan harga tidak boleh dilakukan dan ditetapkan oleh siapa pun berdasarkan hadits Anas bin Malik. Penetapan harga merupakan tema sentral dalam kitab Yahya Ibn 'Umar yang berjudul *al-Ahkam al-Sūq* (Amalia, 2010).

Menurut Yahya Ibn 'Umar, harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran serta mekanisme harga harus tunduk pada kaidah-kaidah. Pandangan Yahya Ibn 'Umar tentang ketidakbolehan penetapan harga mengindikasikan bahwa ia mendukung kebebasan ekonomi dan kebebasan kepemilikan, sikap dan pendapat itu didasarkan pada sikap Rasul Saw saat menolak melakukan penetapan harga sebagaimana hadits Anas bin Malik. Beliau menambahkan bahwa pemerintah tidak diperbolehkan melakukan intervensi pasar kecuali dalam dua hal, yaitu;

- a. Para pedagang tidak akan menjual barangnya yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan sikap itu akan dapat menimbulkan kemudaratatan dan merusak mekanisme pasar; dan
- b. Para pedagang melakukan praktik *siyasa al-Ighraq* atau banting harga (*dumping*) yang dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat dan dapat mengacaukan stabilitas harga pasar (Amalia, 160).

## 3. Al-Ghazali (450-505 H/1058-1111 M)

Secara mengejutkan, Al-Ghazali menjabarkan secara rinci peran aktivitas perdagangan dan timbulnya pasar yang harganya bergerak sesuai dengan kekuatan permintaan dan penawaran, menurutnya pasar merupakan bagian dari keteraturan alami dan itu merupakan mekanisme pasar (Rivai Zainal, 233). Teori permintaan dan penawaran Al-Ghazali tersirat dalam sebuah ilustrasi yang dijabarkan bahwa jika petani tidak mendapatkan pembeli ia akan menjualnya pada harga yang lebih murah, dan harga dapat diturunkan dengan menambah jumlah barang di pasar (Muhammad, 2012), dari kasus ini kemudian lahir teori permintaan dan penawaran Al-Ghazali. Sepanjang tulisan-tulisannya, Al-Ghazali sering menggunakan istilah "*harga yang berlaku seperti yang ditentukan oleh praktik-praktik pasar*". Dari konsep tersebut kemudian lahir konsep *al-ṣaman al-'adl* (harga yang adil) atau *equilibrium price* (harga seimbang). (Abdullah, 2010)

Di samping itu, Al-Ghazali juga memperkenalkan teori elastisitas permintaan dengan menyebutkan bahwa mengurangi margin keuntungan dengan menjual pada harga lebih murah akan

meningkatkan volume penjualan dan pada gilirannya akan meningkatkan keuntungan. Imam Al-Ghazali mengidentifikasi permintaan produk makanan bagian dari in-elastis, karena makanan adalah kebutuhan pokok yang harus seminimal mungkin didorong oleh motif mencari keuntungan untuk menghindari eksploitasi melalui pengenaan harga yang tinggi dan keuntungan yang besar karena jika ingin mencari keuntungan tinggi dari perdagangan selayaknya dicari dari barang-barang yang bukan merupakan kebutuhan pokok. (Rivai Zainal dkk, 234)

#### 4. Ibn Taimiyah (661-728 H/1263-1328 M)

Ibn Taimiyah dengan tegas menyatakan bahwa harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran karena naik dan turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan tidak adil dari sebagian orang yang terlibat dalam transaksi, namun bisa jadi karena permintaan menurun akibat dari in-efisiensi produksi, penurunan jumlah impor barang yang diminta, intensitas dan besarnya permintaan, kelangkaan atau melimpahnya barang, kondisi kepercayaan, diskonto dari pembayaran tunai atau karena adanya tekanan pasar. Besar kecilnya kenaikan harga tergantung pada besarnya perubahan permintaan atau penawaran, dan bila seluruh transaksi sesuai dengan aturan maka kenaikan harga yang terjadi merupakan kehendak Allah Swt.

Permintaan terhadap barang sering kali mengalami perubahan yang disebabkan karena ketergantungan pada jumlah penawaran, jumlah orang yang menginginkannya, lemah kuatnya dan besar kecilnya kebutuhan terhadap barang tersebut. Pandangan Ibn Taimiyah mengenai mekanisme pasar sebenarnya terfokus pada masalah pergerakan harga yang terjadi pada waktu itu, akan tetapi ia letakkan dalam kerangka mekanisme pasar dan secara umum ia menunjukkan *the beauty of market* (kaidah-kaidah mekanisme pasar) sebagai mekanisme ekonomi. (Rianto dan Amalia, 2010: 270)

Regulasi harga merupakan pengaturan terhadap harga-harga barang yang dilakukan oleh pemerintah yang bertujuan untuk memelihara kejujuran dan kemungkinan penduduk untuk bisa memenuhi kebutuhan pokok (Amalia, 2010). Kemudian Ibn Taimiyah membedakan dua tipe regulasi harga, yaitu regulasi harga yang adil dan regulasi yang tidak adil. Jika regulasi yang dilakukan terdapat unsur kezaliman terhadap manusia dan bersifat memaksa tanpa hak untuk menjual barang yang diinginkan atau melarang mereka dari barang yang dilarang oleh Allah Swt maka regulasi tersebut hukumnya haram. Tapi jika regulasi harga memiliki unsur keadilan bagi masyarakat dengan harga standar dan normal, melarang mereka dari

hal-hal yang diharamkan oleh Allah Swt untuk mengambil tambahan di atas harga normal maka hal ini diperbolehkan (Amalia, 2010).

##### 5. Ibn Khaldun (732-808 H/1332-1406 M)

Menurut Ibn Khaldun harga merupakan hasil dari hukum permintaan dan penawaran dengan asumsi bahwa apabila suatu barang langka dan banyak diminta maka harganya akan tinggi, namun jika suatu barang berlimpah maka harganya turun (Abdullah, 2010). Hampir berbeda dengan Abu Yusuf, terbentuknya harga menurut Ibn Khaldun tidak semata-mata melalui mekanisme pasar akan tetapi pada kondisi dan situasi tertentu diperlukan peran pemerintah dalam mengintervensi harga dengan cara melakukan regulasi harga. Faktor yang mendorong perlunya regulasi harga apabila ketentuan harga berjalan tidak stabil dalam mekanisme pasar. Oleh sebab itu, kombinasi antara mekanisme pasar dan intervensi pemerintah menunjukkan adanya interaksi antara kondisi sosial ekonomi dan hukum dalam upaya menentukan harga.

Penurunan harga yang sangat drastis akan merugikan pengrajin dan pedagang serta mendorong mereka keluar dari pasar, sedangkan kenaikan harga yang drastis akan menyusahakan konsumen. Harga yang rendah dibutuhkan karena memberikan kelapangan bagi kaum miskin, sedangkan harga yang wajar menjadikan pedagang mendapatkan tingkat pengembalian yang baik dan dapat menciptakan kegairahan pasar dengan meningkatkan penjualan untuk mendapatkan tingkat keuntungan dan kemakmuran tertentu (Chamid, 257).

Menurut Ibn Khaldun faktor yang mempengaruhi penetapan penawaran adalah permintaan, tingkat keuntungan relatif, tingkat usaha manusia, besarnya tenaga buruh termasuk ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, ketenangan dan keamanan, kemampuan teknik serta perkembangan masyarakat secara keseluruhan (Chamid, 251). Sementara itu, faktor yang menentukan penetapan permintaan adalah pendapatan, jumlah penduduk, kebiasaan dan adat istiadat masyarakat serta pembangunan dan kemakmuran masyarakat secara umum. Inti dari faktor tersebut adalah kenaikan penawaran atau penurunan permintaan menyebabkan kenaikan harga.

Dari lima tokoh di atas, tercermin *skeam* konsturksi *al-tas'ir* yang bervariasi dengan asumsi dasarnya adalah "tergantung pada kekuatan pasar". Terbentuknya harga banyak dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran dalam mekanisme pasar dan ketentuan harga yang normal sangat dipengaruhi oleh stabilitas jalannya mekanisme pasar yang diukur melalui efektifitas tingkat kelangkaan dan pengadaan barang.

### C. Konstruksi *Al-Tas'ir al-'Adl* Menurut Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun

#### 1. Perspektif Ibnu Taimiyah

Dalam kitab *al-Hisbah* penetapan harga diperlukan untuk mencegah seorang menjual makanan dan barang lainnya kepada kelompok tertentu dengan harga yang ditetapkan sesuai dengan keinginan mereka. Oleh karena itu, regulasi harga sangat mempermudah usaha mikro dalam menghadapi maipulasi pasar yang umumnya dilakukan oleh penguasa besar (Taqiyuddin Ahmad, 35). Di samping tentang regulasi harga, dalam kitab *al-Hisbah fi al-Islam* Ibn Taimiyah menyebutkan tiga term penting yang mengarah pada mekanisme penentuan harga dan ketiganya menjadi indikasi penentuan harga yang menjadi barometer terhadap fenomena transaksi ekonomi bisnis yang bervariasi dan selalu dinamis saat ini. Tiga term tersebut adalah *šaman al-Miṣl*, *'iwad al-Miṣl*, dan *qīmah al-Miṣl*.

##### a. *Šaman al-Miṣl*

*Šaman al-Miṣl* adalah harga normal yang beredar di pasar atau dalam istilah ekonomi disebut dengan *just price* atau *price of the equivalent*. *Šaman al-Miṣl* merupakan harga dasar standar atau normal yang diciptakan oleh para pelaku pasar dalam transaksi baik penjual, pembeli maupun pemilik sumber. Di samping itu *šaman al-Miṣl* merupakan nilai harga yang dijual oleh seorang dan diterima secara umum oleh masyarakat luas sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual atau barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu (Ahmad, 41). Sederhananya, *šaman al-Miṣl* merupakan harga yang terbentuk dari kekuatan permintaan dan penawaran, dan beliau mengilustrasikannya bahwa jika seorang menjual barangnya dengan harga yang normal (*wajh al-ma'rūf*), maka harga bisa meningkat karena kekurangan pasokan komoditas dan karena tingginya permintaan (Ahmad, 22).

Formulasi harga dilandaskan pada prinsip kesepakatan masing-masing pihak atau sama-sama ridha yaitu kerelaan dari masing-masing pihak dalam melakukan transaksi. Dalam bisnis Islam prinsip ini merupakan prinsip fundamental dalam upaya stabilisasi mekanisme pasar dengan kompetisi sehat, karena terakomodirnya kebutuhan masing-masing pihak, di mana penjual dapat menjual komoditi yang ditawarkan dan pembeli dapat membeli komoditi yang diinginkan tanpa ada paksaan, penipuan, perilaku monopoli, intervensi, eksploitasi, intimidasi dan praktik korupsi lainnya dengan harga yang telah disepakati. Setiap harga lainnya yang ada karena ketidaksempurnaan pasar akan sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan manusia, dan kondisi tersebut membutuhkan intervensi pemerintah untuk mengontrol harga (Rozalinda, 2014: 161).

Indikasi harga sangat ditentukan oleh unsur kerelaan dalam kemampuan penjual untuk menyediakan barang dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan barang tersebut. Keseimbangan dua elemen (*supply* dan *demand*) menjadi penentu dalam terbentuknya harga yang berasaskan kerelaan. Naik dan turunnya harga bisa saja disebabkan karena kekurangan produksi atau penurunan impor barang yang dibutuhkan. Sehingga bila permintaan naik dan penawaran turun harga akan naik, dan bila persediaan barang meningkat sementara permintaan menurun maka harga akan ikut turun, maka menurut Ibn Taimiyah inilah yang dikatakan mekanisme pasar yang Islami (Rozalinda, 2014: 160).

Dalam *al-Hisbah* Ibn Taimiyah menjelaskan apa yang dimaksud dengan *Šaman al-Miṣl*, yaitu;

*“Apabila orang-orang memperjualbelikan barang dagangannya dengan cara-cara yang biasa dilakukan, tanpa ada pihak yang dizalimi kemudian harga mengalami kenaikan karena berkurangnya persediaan barang ataupun karena bertambahnya jumlah permintaan, maka itu semata-mata karena Allah Swt. Dalam hal demikian, memaksa para pedagang untuk menjual barang dagangannya pada harga tertentu merupakan tindakan pemaksaan yang tidak dapat dibenarkan”.*

**b. *‘Iwāḍ al-Miṣl***

Kata *‘iwāḍ* merupakan bentuk singular dan pluralnya adalah *a’wāḍ* yang berarti pengganti atau kompensasi. Dari asal kata ini lahir derivasi dalam bentuk *bina musyārah* yaitu *al-mu’āwāḍah* yang berarti pertukaran. *al-mu’āwāḍah* tersebut mengandung dua pengertian, *pertama*, pertukaran barang dengan alat pembayaran, dan *kedua*, pertukaran barang dengan barang lain yang senilai dan sesuai dengan kesepakatan para pihak dan disebut dengan istilah barter (Ibn Manzhur 299).

Awalnya term *‘iwāḍ al-Miṣl* berorientasi pada tiga hal, *pertama*, kompensasi terkait dengan perusakan jiwa, harta, dan barang yang mengandung nilai dan manfaat, *kedua*, pertukaran dengan orang lain, dan *ketiga*, istilah keseimbangan balasan yang sepadan seperti orang yang berbuat baik akan mendapat kebaikan dan sebagainya. *‘Iwāḍ al-Miṣl* adalah penggantian sama yang merupakan nilai harga yang sepadan dari sebuah benda menurut adat istiadat setempat. Kompensasi yang adil diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara tanpa ada tambahan dan pengurangan dan itu merupakan esensi dari sebuah keadilan (Amalia, 210). Sehingga *‘iwāḍ al-Miṣl* mengarah pada dua hal yaitu “nilai harga” dan “adat kebiasaan”. Menurut Ibn Taimiyah nilai terhadap penggantian yang sepadan didasarkan pada taksiran suatu benda menurut adat istiadat

setempat, dan hal ini yang dianggap sebagai keadilan dan adat kebiasaan masyarakat yang sebenarnya (Ahmad, 35).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *'iwaḍ al-Miṣl* adalah harga pasar yang sedang beredar dan disesuaikan dengan adat kebiasaan masyarakat dan dalam istilah ekonomi dikenal dengan *just compensation* atau *compensation of the equivalent*. Kompensasi yang adil adalah penggantian sepadan yang merupakan nilai harga setara yang diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara pula tanpa ada tambahan dan pengurangan (Rivai Zainal dkk, 299).

Lebih lanjut, dalam mendefinisikan kompensasi yang adil Ibn Taimiyah berkata "yang dimaksud dengan kesetaraan adalah kuantitas dari objek khusus dalam penggunaan secara umum dan berkaitan dengan nilai dasar (*rate/si'r*) serta kebiasaan". Di samping itu, beliau menambahkan "evaluasi yang benar terhadap kompensasi yang adil didasarkan atas analogi dan taksiran dari barang tersebut dengan barang lain yang setara (ekuivalen). Inilah yang benar-benar adil dan benar-benar diterima dalam penggunaannya" (Amalia, 211).

Tentang harga dan kompensasi yang adil, Ibn Taimiyah menguraikan ada dua macam jumlah kuantitas yang tercatat dalam kontrak. *Pertama*, jumlah kuantitas yang sangat akrab dengan masyarakat dan biasa mereka gunakan. *Kedua*, jenis kuantitas yang tidak lazim (*nadir*) sebagai akibat dari meningkat dan menurunnya kemauan (*raghbah*) atau faktor lain (Ahmad, 31).

Menurutnya harga yang adil atau setara lebih bervariasi yang dipengaruhi oleh kekuatan pasar dan kebutuhan masyarakat, sedangkan kompensasi yang adil merupakan fenomena yang lebih bertahan lama akibat terbentuknya kebiasaan dan itu bersifat relatif. Kompensasi yang adil merupakan sebuah pedoman bagi masyarakat yang adil dan para hakim, karena tujuan dari harga yang adil adalah memberikan panduan bagi para penguasa dalam mengembangkan kehidupan ekonomi.

c. *Qīmah al-Miṣl*

Dalam kamus ekonomi Islam kata *qīmah* berarti harga, bentuk kata *qīmah* adalah singular dan pluralnya adalah *qiyam*. Awalnya term *qīmah al-Miṣl* digunakan untuk suatu yang menyamai nilai sesuatu yang lain menurut keinginan masyarakat. Konsep ini merupakan pengembangan dari konsep *'iwaḍ al-Miṣl* karena masih erat kaitannya dengan faktor adat kebiasaan masyarakat yang kemungkinan ada dua macam yaitu, *pertama*, kemungkinan terjadinya kesepakatan antara para pihak yang didasarkan kerelaan dalam menentukan harga, *kedua*, kemungkinan adanya penyimpangan yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam

berinteraksi untuk mentransaksikan barang dagangan sehingga pertukaran barang dan harga yang harus dibayar tidak seimbang sehingga salah satu pihak menjadi dirugikan.

Dengan demikian, rumusan *qīmah al-Miṣl* merupakan nilai harga yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengantisipasi distorsi pasar yang dilakukan oleh para pelaku pasar terutama produsen (Ahmad, 21). *Qīmah al-Miṣl* merupakan harga pasar yang sedang beredar setelah melalui proses normalisasi atau dalam ekonomi dikenal dengan istilah *fixing price*.

Term *qīmah al-Miṣl* pernah digunakan oleh Rasulullah Saw pada saat mengawasi harga budak yang hendak dibebaskan, di mana budak yang akan dimerdekakan dengan cara dijual dan majikannya tetap mendapatkan kompensasi dengan harga yang adil atau *qīmah al-Miṣl* atau *qīmah al-'adl*.

Istilah *qīmah al-Miṣl* banyak digunakan oleh para hakim yang telah mengkodifikasikan hukum Islam tentang transaksi bisnis dalam objek barang cacat yang dijual, perubahan kekuasaan, memaksakan penimbun barang untuk menjual barang timbunan, membuang jaminan atas hak milik dan lain sebagainya (Boedi Abdullah, 388).

## 2. Perspektif Ibnu Khaldun

Menurut Ibn Khaldun harga merupakan hasil dari hukum permintaan dan penawaran dengan asumsi bahwa apabila suatu barang langka dan banyak diminta maka harganya akan tinggi, namun jika suatu barang berlimpah maka harganya turun (Boedi Abdullah, 2010: 292). Hampir berbeda dengan Abu Yusuf, terbentuknya harga menurut Ibn Khaldun tidak semata-mata melalui mekanisme pasar akan tetapi pada kondisi dan situasi tertentu diperlukan peran pemerintah dalam mengintervensi harga dengan cara melakukan regulasi harga. Faktor yang mendorong perlunya regulasi harga apabila ketentuan harga berjalan tidak stabil dalam mekanisme pasar. Oleh sebab itu, kombinasi antara mekanisme pasar dan intervensi pemerintah menunjukkan adanya interaksi antara kondisi sosial ekonomi dan hukum dalam upaya menentukan harga.

Penurunan harga yang sangat drastis akan merugikan pengrajin dan pedagang serta mendorong mereka keluar dari pasar, sedangkan kenaikan harga yang drastis akan menyusahkan konsumen. Harga yang rendah dibutuhkan karena memberikan kelapangan bagi kaum miskin, sedangkan harga yang wajar menjadikan pedagang mendapatkan tingkat pengembalian yang baik dan dapat menciptakan kegairahan pasar dengan meningkatkan penjualan untuk mendapatkan tingkat keuntungan dan kemakmuran tertentu (Nur Chamid, 251).

Menurut Ibn Khaldun faktor yang mempengaruhi penetapan penawaran adalah permintaan, tingkat keuntungan relatif, tingkat usaha

manusia, besarnya tenaga buruh termasuk ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, ketenangan dan keamanan, kemampuan teknik serta perkembangan masyarakat secara keseluruhan. Sementara itu, faktor yang menentukan penetapan permintaan adalah pendapatan, jumlah penduduk, kebiasaan dan adat istiadat masyarakat serta pembangunan dan kemakmuran masyarakat secara umum. Inti dari faktor tersebut adalah kenaikan penawaran atau penurunan permintaan menyebabkan kenaikan harga.

Formulasi harga yang digagas oleh Ibn Khaldun di atas erat kaitannya dengan teori nilai. Karena nilai suatu barang ditentukan oleh banyaknya aktifitas kerja dan akumulasi biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang, artinya aktivitas kuantitas kerja dan hasil produksi memiliki hubungan timbal balik yaitu bila kualitas dan kuantitas nilai kerja menurun, maka nilai produksi akan menurun dan begitu sebaliknya (Amalia, 241).

Hubungan teori nilai dengan terbentuknya harga terformulasikan dalam hukum permintaan dan penawaran yaitu nilai kemanfaatan suatu barang. Nilai kemanfaatan suatu barang menentukan tingkat permintaan dan penawaran terhadap barang tersebut. Barang yang memiliki nilai kemanfaatan yang tinggi bagi pemenuhan kebutuhan seseorang akan mempengaruhi tingkat permintaan terhadap barang tersebut dan begitu sebaliknya.

Dengan demikian, Ibn Khaldun menguraikan teori nilai yang berdasarkan tenaga kerja, teori uang yang kuantitatif, dan teori harga yang ditentukan oleh kekuatan hukum permintaan dan penawaran. Teori harga ini kemudian mengantarkannya untuk menganalisis fenomena distribusi (Boedi Abdullah, 2010: 292).

Menurut A. Mannan, secara toeritis bahwa ketentuan harga dalam kontek Islam dapat dinyatakan dengan munculnya sebuah keadilan yang datang dari dalam masyarakat itu sendiri, pengawasan dan regulasi yang dapat dipengaruhi dari nilai-nilai Islam yang berlaku bagi mereka. Karena prinsip dasarnya adalah kerja sama dan kompetisi yang sehat bukan kontestasi monopolis tetapi suatu persaingan yang bebas dari spekulasi, penimbunan, penyelundupan dan lain-lain. Dalam konteks ini, ketentuan harga yang adil perlu diatur di bawah pengawasan hukum, namun perlu ditegaskan bahwa untuk menciptakan kondisi kerja sama yang baik dalam jangka panjang antara produsen dan konsumen diperlukan semangat Islam, nilai-nilai, serta aturan bisnis Islam yang berlaku sebagai proses edukatif bagi semua elemen yang terkait. Sementara dalam jangka pendek diperlukan intervensi pemerintah untuk memastikan terbentuknya harga yang adil dan normal bagi masyarakat (Manna, 1995: 150).

## KESIMPULAN

Terbentuknya harga secara operasional lahir dari kesepakatan para pihak karena apabila saat negosiasi harga dalam transaksi para pihak telah sepakat maka keduanya terikat oleh wajibnya melangsungkan transaksi dan sekaligus menandai sahnya transaksi yang dilakukan. Terbentuknya harga melalui kesepakatan para pihak mencerminkan keadilan bagi keduanya.

Menarik bila melihat aspek suka sama suka masing-masing pihak menjadi standar yang sering kali muncul dalam sebuah transaksi atau kontrak. Namun, karena kerelaan merupakan suatu yang abstrak maka susah untuk merealisasikan dan mengaktualisasikan dalam konteks bisnis modern saat ini. Oleh sebab itu, “kerelaan” menurut penulis harus memiliki kriteria dan standar yang jelas dengan mempertimbangkan beberapa hal, di antaranya;

1. Aspek akad, yaitu dengan melihat aspek isi akad, unsur-unsur akad, dan prinsip-prinsip akad dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengakutalkan konsep “suka sama suka” dalam sebuah bisnis,;
2. Aspek *pressure* (tekanan), yaitu melihat faktor tekanan yang ada pada masing-masing pihak, baik tekanan dari diri sendiri atau tekanan dari orang lain saat melakukan transaksi, yang dalam istilah Ibn Khaldun disebut dengan faktor psikografi,;
3. Aspek sosiologis, yaitu keadaan masing-masing pihak secara sosiologi terdesak atau terpaksa untuk melakukan transaksi. Transaksi yang lahir karena faktor keterdesakan dan keterpaksaan dalam transaksi belum memenuhi standar “suka sama suka” dari masing-masing pihak. Bila seseorang melakukan transaksi dalam keadaan terdesak atau terpaksa maka secara zahir “kerelaan” sulit untuk dimasukkan. Kerelaan merupakan suatu yang ada dalam hati, begitu juga keterpaksaan dan keterdesakan bagian dari sesuatu yang ada dalam hati. Sehingga kondisi terpaksa sering kali dijadikan celah untuk mewujudkan kerelaan.

Tiga standar tersebut paling tidak bisa menjadi standar untuk mengaktualisasikan konsep “kerelaan” dalam bisnis terutama pergerakan bisnis modern saat ini. Dalam soal akad, kerelaan tidak cukup hanya dengan adanya tanda tangan, karena tanda tangan belum bisa menjadi standar absolut adanya kerelaan. Di samping adanya tanda tangan, aspek tidak ada tekanan dari salah satu pihak dan tidak ada keterpaksaan atau keterdesakan patut menjadi pertimbangan dalam melanjutkan suatu akad atau transaksi. Kondisi yang sulit untuk dicermati adalah kondisi psikografi dalam hal ini konsumen, konsumen yang terpaksa dan terdesak sering kali tidak menyadari bahkan tidak peduli dengan tingginya harga

yang diberikan, sehingga dengan dalih keterdesakan itu nilai kerelaan pun sudah hilang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Ihyā'Ulum ad-Dīn*, Jilid.II., (Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2012)
- Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Turmuzi, *Al-Jāmi' al-Shahih wahua Sunan Al-Turmuzi*, Jilid, III., (Mesir: Mushtafa Albāni Alhalabī, tt)
- Ahmad bin Abdu al-Halim bin Taimiyah, *Al-Hisbah Fi Al-Islām Au Wazīfah Al-Hukuman Al-Islamiyah*, (Bairut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyah, tt)
- Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010)
- Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Depok: Gramata Publishing, 2010)
- Ibn Manzhur, *Lisān al-'Arab*, jilid, III., ( Dār al-Ma'arif, t.t)
- Lukman Faurani, *Arah dan Strategi Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2006)
- Muhammad A. Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995)
- Muhammad bin Ali bin Muhammad As-Syaukani, *Nail al-Authar min Ahādits Sayyid al-Akhbar*, jilid. 5, (Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2004)
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Mu'jam Mufahras Li Alfādzi al-Qur'an* (Bairut: Dārul Marifah, 2002)
- M. Nur Rianto Al-Arif dan Euis Amalia, *Teori Mikroekonomi; suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi konvensional*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Naziyah Hammad, *Mu'jam al-Muṣṭalahāt al-Māliyah wa al-Iqtisādiyah fī Lugat al-Fuqaha* (Dimsyak: Dār al-Qalam, 2008)
- Nur Chamid, *Jejak Langkah dan Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Rozalinda, *Ekonomi Islam; Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)
- Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2003),
- Taqiyuddin An-Nabhani , *An-Nizām Al-Iqtisādi fil Islam*, Terj. Redaksi Al-Azhar Press, (Bogor: Al-Azhar Press, 2010)
- Taqiyuddin Ahmad bin Abdu al-Halim bin Taimiyah, *Al-Hisbah Fi Al-Islām Au Wazīfah Al-Hukuman Al-Islamiyah*, (Bairut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyah, tt)

Muzakkir S.

---

Veithzal Rivai Zainal, dkk., *Islamic Business Management; Praktik Manajemen Bisnis yang Sesuai Syari'ah Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 2014).

Veithzal Rivai Zainal, dkk., *Islamic Business and Economic Ethics*, (Jakarta; PT. Bumi Aksara, 2012)

Zakariya Al-Anshari, *Asnal Mathalib Syarah Raudhah Ath-Thalib*, Jilid. II., (Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1995)